



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jhon Hery, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun V Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON lahir di Ulak Paceh anak laki-laki dari HASMI dan SHOFIAH sebagaimana bukti Surat Tanda Tamat Belajar.
- 2) Bahwa PEMOHON berkeinginan menetapkan dengan alasan nama tersebut tidak sesuai dengan administrasi dan untuk di gunakan keperluan permohonan kerja. Adapun nama PEMOHON yang dikehendaki dari nama JHON HERY sesuai dengan KK dan KTP mau diganti dengan nama JON PARIA sesuai dengan Ijazah.
- 3) Tanggal dan tahun lahir ingin disesuaikan dengan Ijazah.
- 4) Untuk mendukung permohonan PEMOHON bersama ini saya lampirkan :
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy KK
 - Fotocopy Surat Nikah
 - Fotocopy Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menganti nama Pemohon dari Jhon Hery sesuai KK dan KTP menjadi Jon Paria sesuai dengan Ijazah;
3. Tanggal dan tahun lahir ingin disesuaikan dengan Ijazah;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1606071006730001 atas nama Jhon Hery yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Jon Paria yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 1 Ulak Paceh pada tahun 1985, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh SMP Ulak Paceh pada tahun 1988, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah atas nama PEMOHON dan istri PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Musi Banyuasin, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1606071004085806 atas dengan Kepala Keluarga atas nama Jhon Hery yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Nurela**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Jon Paria;
- Bahwa nama Pemohon Jhon Hery itu merupakan panggilan agar kelihatan keren dahulunya;
- Bahwa dahulu dikira ubah nama tidak masalah dan baru diketahui sekarang kalau jadi masalah;
- Bahwa nama Pemohon di ijazah dan data kependudukan beda;
- Bahwa selain nama Pemohon juga tanggal lahir Pemohon beda di ijazah dan data kependudukan;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Ulak Paceh, 16 Juni 1972;
- Bahwa ijazah Pemohon akan digunakannya untuk melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengubah nama harus minta penetapan di Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rita Sari**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Jon Paria;
- Bahwa nama Pemohon Jhon Hery itu merupakan panggilan agar kelihatan keren dahulunya;
- Bahwa dahulu dikira ubah nama tidak masalah dan baru diketahui sekarang kalau jadi masalah;
- Bahwa nama Pemohon di ijazah dan data kependudukan beda;
- Bahwa selain nama Pemohon juga tanggal lahir Pemohon beda di ijazah dan data kependudukan;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Ulak Paceh, 16 Juni 1972;
- Bahwa Pemohon minta pertimbangan bagaimana baiknya diubah nama di data kependudukan atau ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah Pemohon akan digunakannya untuk melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengubah nama harus minta penetapan di Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti identitas Pemohon berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari semula bernama Jhon Hery menjadi Jhon Paria agar menyesuaikan identitas yang tertera pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurela dan Saksi Rita Sari, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa E-KTP a.n. Jhon Hery Nomor 1606071006730001 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Jhon Hery Nomor 1606071004085806, sehingga bukti P-1 dan bukti P-5 tersebut menyebutkan Jhon Hery adalah terdaftar sebagai Penduduk Dusun V Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu serta Pemohon berusia 49 tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan Ijazah Pemohon yang masing-masing yaitu Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon a.n Jon Paria;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas pada E-KTP dan KK Pemohon berupa nama dan tanggal lahir Pemohon yang awalnya dari nama Jhon Hery menjadi Jon Paria dan tanggal lahir dari 10 Juni 1973 menjadi 16 Juni 1972 agar dapat disamakan seperti yang tertera pada Ijazah Pemohon karena ijazah Pemohon tersebut akan digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pengajuan perubahan nama ini terkait dengan data-data administrasi kependudukan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana ditentukan bahwa yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi, maka Hakim berpendapat pengajuan perubahan nama harus mengacu pada segala dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan nama pada dokumen kependudukan tersebut barulah dapat mengajukan permohonan perubahan nama dan/atau mengikuti nama yang tertera pada dokumen lain tersebut. Dalam perkara *aquo*, dokumen identitas diri, kependudukan, dan akta catatan sipil Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu atas nama Jhon Hery, namun diketahui bahwa Ijazah SD dan SMP Pemohon atas nama Jon Paria;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yaitu masing-masing Ijazah SD dan SMP Pemohon selain terdapat perbedaan pada nama, terdapat perbedaan juga pada tanggal lahir Pemohon, dimana pada E-KTP dan Kartu Keluarga, tanggal lahir Pemohon yang tertera pada E-KTP dan KK yaitu 10 Juni 1973, sedangkan pada Ijazah SD tanggal lahir yang tertera yaitu 16 Juni 1972;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terhadap perbedaan pada nama asli dan tanggal lahir dari Pemohon, yaitu yang semula Jhon Hery yang bertanggal lahir pada 10 Juni 1973 menjadi Jon Paria yang bertanggal lahir pada 16 Juni 1972 menurut Hakim adalah sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri yang tidak melanggar hukum dengan tujuan Pemohon ingin namanya berubah oleh karenanya guna kepentingan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan nama, maka harus dilakukan pencatatan terhadap perubahan nama tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian tanggal lahir Pemohon, perlu dilakukan penerbitan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang baru karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempumaan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis atas nama Jhon Hery dan bertanggal lahir 10 Juni 1973 menjadi Jon Paria yang bertanggal lahir pada 16 Juni 1972;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh **Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky Tanggal 14 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Candra, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP.....	Rp 40.000,00
2. ATK/Pemberkasan.....	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)